



**PUTUSAN**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor 507/Pdt.G/2016/PA.Sgm.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata kumulasi isbath nikah dan cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 51 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Gowa, sebagai **Pemohon**.

**melawan**

**Termohon**, umur 41 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Wiraswasta, **dahulu** bertempat tinggal di bertempat tinggal di Kabupaten Gowa **sekarang** sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 13 Juli 2016 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dalam register dengan Nomor: 507/Pdt.G/2016/PA.Sgm., yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 Put. Nomor 507/Pdt.G/2016/PA.Sgm



**A. Tentang alasan Pengesahan Nikah (*istbat nikah*):**

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan berdasarkan syariat Agama Islam pada bulan Oktober 1985 di Tamalate Makassar;
2. Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut tidak dilakukan secara nikah *siri'* tetapi dilakukan secara terbuka dengan acara walimah yang meriah dengan mengundang para kerabat kedua pihak serta para kenalan baik yang dekat maupun yang jauh serta para tetangga di Makassar;
3. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah memenuhi rukun nikah yaitu ada :
  - A. Wali Nikah yaitu #Nama saksi ( ayah kandung Termohon);
  - B. 2 (dua) orang saksi laki-laki yang sudah dewasa dan beragama Islam yang masing-masing bernama:
    - #Nama saksi dan
    - #Nama saksi
  - C. Mempelai yaitu Pemohon dan Termohon;
  - D. Mahar berupa perhiasan emas seberat 2 (dua) gram;
  - E. Ijab Qabul oleh #Nama (Imam Kelurahan Jongaya), serta tidak ada larangan kawin diantara Pemohon dan Termohon.
4. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon Kuling tidak mempunyai hubungan kekerabatan dan tidak sesusuan serta tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan.
6. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dilangsungkan berdasarkan hukum Islam namun tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate Makassar karena Imam yang menikahkan dan diberikan kepercayaan oleh keluarga Pemohon untuk mengurus penerbitan buku nikah ternyata lalai mencatatkan pernikahan Pemohon dan Termohon di kantor KUA setempat;

Hal. 2 dari 16 Put. Nomor 507/Pdt.G/2016/PA.Sgm



- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kehadiran Majelis Hakim Yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan dan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada bulan Oktober 1985 di Makassar.

1. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan berdasarkan syariat Agama Islam pada bulan Oktober 1985, Pemohon dan Termohon kemudian tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Makassar  $\pm$  3 (tiga) tahun selanjutnya pada tahun 1988 pindah ke Kabupaten Gowa, namun sejak bulan Juni 2015 Termohon tiba-tiba pergi meninggalkan Termohon dari rumah bersama tanpa izin dan alasan yang sah;

- Saat ini keempat anak tersebut di atas tinggal bersama Pemohon;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon mengawali kehidupan rumah tangganya dengan bahagia namun sejak bulan Juni 2015 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama  $\pm 1$  (satu) tahun secara berturut-turut karena Termohon tiba-tiba pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan alasan yang sah dan selama Termohon pergi

Hal. 3 dari 16 Put. Nomor 507/Pdt.G/2016/PA.Sgm



sudah tidak pernah lagi kembali hidup bersama Pemohon, bahkan kabar keberadaan Termohon tidak diketahui sampai saat ini;

4. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun usaha keluarga tersebut tidak berhasil karena Termohon tidak meninggalkan pesan apapun kepada keluarga;

5. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut yang sudah berpisah selama  $\pm$  1 (satu) tahun secara berturut-turut karena Termohon pergi tanpa izin dan alasan yang sah, maka Pemohon sudah tidak bisa lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan memilih untuk bercerai dengan Termohon ;

6. Bahwa alasan Pemohon yang mendasari gugatan cerainya tersebut diatas sudah bersesuaian dengan alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 116 Kompilasi hukum Islam (KHI) ;

7. Bahwa berdasarkan pada kenyataan tersebut di atas maka berdasar hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon terhadap Termohon dengan menjatuhkan talak satu *raj'i* Pemohon terhadap Termohon;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq Majelis Hakim yang memeriksa

dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada bulan Oktober 1985 di Makassar;
3. Memberikan izin Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu *Raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;

Hal. 4 dari 16 Put. Nomor 507/Pdt.G/2016/PA.Sgm



4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Subsider :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor: 507/Pdt.G/2016/PA.Sgm. tanggal 20 Juli 2016 dan tanggal 19 Agustus 2016 bahwa Termohon telah dipanggil melalui radiogram dengan sepatutnya, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis tidak dapat mengupayakan mediasi, karena Termohon tidak hadir di persidangan, meskipun demikian Majelis tetap berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini didahului dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah memperhadapkan saksi-saksi yakni #Saksi I dan #Saksi II dimana saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan menambah bukti-buktinya lagi, serta mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon serta mohon putusan;

Hal. 5 dari 16 Put. Nomor 507/Pdt.G/2016/PA.Sgm



Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Sungguminasa berwenang menerima, memeriksa, mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, dan oleh karena Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dalam rumah tangga sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pernikahan pemohon Pemohon dengan Termohon telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku?
2. Apakah ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat hingga keduanya berpisah bertempat kediaman dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali?

Hal. 6 dari 16 Put. Nomor 507/Pdt.G/2016/PA.Sgm





Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon, yang memohon agar pernikahannya dengan termohon (Termohon) dapat diitsbatkan sebagai suami isteri sah menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku, karena pernikahan penggugat tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dengan mengemukakan alasan sebagaimana termuat dalam surat gugatan penggugat, yang menurut pendapat majelis hakim bahwa pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang memberikan penafsiran *a contrario* bahwa tidak dibenarkan lagi adanya pernyataan sah terhadap perkawinan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi karena itsbat nikah ini adalah untuk dijadikan sebagai alas hak dalam pengurusan perceraian sehingga diperlukan adanya pengesahan nikah terlebih dahulu, maka demi untuk kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 ayat (2) ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam karena itu secara formal permohonan pemohon untuk diitsbatkan perkawinannya dengan tergugat dapat diterima dan dipertimbangkan, sehingga yang perlu diperiksa terlebih dahulu adalah mengistbatkan pernikahan penggugat dengan tergugat dari gugatan perceraianya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi I dan saksi II mengetahui pernikahan pemohon dan termohon yang terjadi pada bulan Oktober 1985 di Kota Makassar;
- Bahwa yang wali nikah adalah ayah kandun Termohon bernama #Nama saksi, yang menjadi saksi nikah adalah #Nama dan #Nama, mahar berupa emas 2 gram menikahkan Imam Kelurahan Jongaya yang bernama #Nama;

Hal. 7 dari 16 Put. Nomor 507/Pdt.G/2016/PA.Sgm



- Bahwa pada saat menikah penggugat dan tergugat tidak ada hubungan sesusuan, dan tidak ada larangan dan halangan, serta tidak ada yang keberatan atas pernikahan penggugat dan tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ke saksi pemohon tersebut yang berkaitan dengan dalil pemohon untuk diitsbatkan pernikahannya, yang dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan penggugat sehingga secara formil dan materil patut dinilai telah memenuhi syarat pembuktian saksi, karena itu dalil-dalil pemohon yang berkaitan dengan perkara itsbat nikah harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan dalam permohonannya bahwa rumah tangganya tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tiba-tiba pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan alasan yang sah dan selama Termohon pergi sudah tidak pernah lagi kembali hidup bersama Pemohon, bahkan kabar keberadaan Termohon tidak diketahui sampai saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ke saksi pemohon yang berkaitan dengan alasan ketidakharmonisan rumah tangga pemohon dengan tergugat dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi I dan saksi II mengetahui perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat yang disebabkan termohon tiba-tiba pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin pemohon;
- Bahwa saksi I dan saksi II mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat tersebut antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa dari keterangan ke saksi pemohon yang telah disimpulkan tersebut di atas, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa keterangan ke saksi tersebut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan penggugat sehingga patut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian saksi, karena





itu maka dalil-dalil gugatan penggugat sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraian harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum (konkrit) sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon tiba-tiba pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin pemohon;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat tersebut adalah antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan ternyata penetapan itsbat nikah dalam perkara ini diperlukan untuk bukti adanya pernikahan pemohon dengan termohon (Termohon) sekaligus untuk kepentingan alas hak perceraian penggugat dengan tergugat, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum bagi pemohon tentang sah tidaknya pernikahan pemohon dengan termohon, yang selanjutnya sangat erat hubungannya pula dengan kepentingan hukum untuk mengisbatkan nikah antara pemohon dengan termohon (Termohon);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara gramatikal ketentuan pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa keabsahan perkawinan terletak pada terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan itu sendiri berdasarkan aturan hukum yang berlaku bagi setiap pemeluk se-agama yang bersangkutan, dan faktanya antara pemohon dengan termohon adalah beragama Islam, karena itu ketentuan hukum perkawinan yang berlaku



terhadap perkawinan pemohon dengan termohon adalah ketentuan hukum perkawinan berdasarkan hukum Islam yang mengacu pada ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yakni harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ada ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa meskipun rukun dan syarat pernikahan telah terpenuhi, akan tetapi yang perlu diperhatikan terlebih dahulu adalah apakah calon suami dan atau calon istri tersebut secara sah atau tidak sah, ataupun terhalang untuk melakukan pernikahan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14, dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan unsur-unsur yang dikandung fakta, dimana perkawinan penggugat dengan tergugat tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak ada sesuatu karena hukum yang menghalangi pernikahan pemohon dengan termohon tersebut, karena itu menurut pendapat majelis hakim bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24 dan Pasal 8 sampai 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sejalan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta setelah mempertimbangkan dalil permohonan pemohon untuk diitsbatkan nikahnya yang terkait dengan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam adalah patut dinilai telah beralasan dan tidak melawan hukum, karena itu tuntutan pemohon agar perkawinannya dengan termohon (Termohon) yang dilaksanakan pada bulan Oktober 1985 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, adalah patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan pemohon (Pemohon) dengan termohon

Hal. 10 dari 16 Put. Nomor 507/Pdt.G/2016/PA.Sgm



(Termohon) yang dilangsungkan pada tanggal bulan Oktober 1985 di Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf a Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa "itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian".

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas berkenaan dengan perkara *a quo* yakni itsbat nikah kumulasi cerai gugat sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, oleh karenanya setelah dipertimbangkan itsbat nikah pemohon tersebut di atas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tuntutan perceraian pemohon di bawah ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis senantiasa dapat dilihat dari adanya situasi dan kondisi yang nyata dimana antara suami istri senantiasa berada dalam satu rumah dan satu meja makan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa esensi dari ketentuan pasal tersebut adalah kebahagiaan dan kekalnya rumah tangga akan terwujud manakala antara suami istri memiliki rasa saling terikat secara lahir batin dan mempunyai tujuan yang jelas dalam membina suatu keluarga sebagai sendi kehidupan dalam masyarakat, suatu tujuan luhur dan mulia yang semestinya diwujudkan oleh suami istri yang tidak saja berkenaan dengan pemenuhan akan kebutuhan lahiriah maupun batiniah, tetapi lebih dari itu adalah dalam rangka pemenuhan nilai-nilai '*ubudiyah* (ibadah) kepada Allah Swt., sebagaimana yang terkandung dalam simpul kalimat *sakinah* (ketenangan/kebahagiaan), *mawaddah* (saling mencintai) dan *rahmah*

Hal. 11 dari 16 Put. Nomor 507/Pdt.G/2016/PA.Sgm



(saling mengasihi). Oleh karena itu, manakala suami istri dalam kenyataannya tidak lagi memiliki keterikatan lahir batin serta tidak dapat mewujudkan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka pada dasarnya rumah tangga tersebut telah bergeser dari nilai-nilai dan tujuan luhur dan mulia dari suatu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan alasan perceraian dapat terjadi karena antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dan dengan adanya fakta antara penggugat dengan tergugat telah pisah rumah yang telah berlangsung selama 1 (satu) tahun hingga keduanya tidak saling menghiraukan lagi telah menunjukkan bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian serta sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan terus menerus dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di samping itu pula, dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/ AG/1998 dan diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu bertempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian

Hal. 12 dari 16 Put. Nomor 507/Pdt.G/2016/PA.Sgm



sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan hukum yang berlaku adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya percekocokan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, sehingga apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai satu-satunya pemecahan permasalahan di antara pasangan suami isteri yang terus-menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika pemohon dan termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan pemohon sudah bertetap untuk tidak lagi berkeinginan meneruskan rumah tangganya dengan termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila pemohon dan termohon tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka majelis hakim berpendapat bahwa adalah

Hal. 13 dari 16 Put. Nomor 507/Pdt.G/2016/PA.Sgm



lebih layak rumah tangga pemohon dan termohon tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan;

Menimbang, bahwa bertalian dengan pertimbangan di atas, majelis hakim perlu mengetengahkan firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 227 dan sekaligus mengambil alih menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini yang

*Artinya: Dan jika mereka (suami) ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon, dan karena antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Pemohon yang memohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, dan permohonan Pemohon dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, karena itu biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

#### MENGADILI

Hal. 14 dari 16 Put. Nomor 507/Pdt.G/2016/PA.Sgm





1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Menyatakan sah perkawinan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada bulan Oktober 1985 di Kota Makassar;
4. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
7. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Kamis, tanggal 24 November 2016 M., bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1438 H., oleh: **Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.** dan **Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Mukarramah, S.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon dan tidak dihadiri Termohon;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 15 dari 16 Put. Nomor 507/Pdt.G/2016/PA.Sgm



**Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.      Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.,**

**Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI.      Panitera Pengganti**

**Mukarramah, S.H**

**Perincian biaya perkara:**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	280.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>376.000,00</b>
<b>( tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)</b>		

Hal. 16 dari 16 Put. Nomor 507/Pdt.G/2016/PA.Sgm